



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siprianus Nepa Tmekan.
2. Tempat lahir : Kupang.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 April 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Herewila, Rt.006 Rw.003, Kec. Naikoten 2, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Siprianus Nepa Tmekan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa Siprianus Nepa Tmekan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;

Terdakwa Siprianus Nepa Tmekan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa Siprianus Nepa Tmekan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa Siprianus Nepa Tmekan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa Siprianus Nepa Tmekan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan akan hak terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS NEPA TMEKAN terbukti melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIPRIANUS NEPA TMEKAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SIPRIANUS NEPA TMEKAN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita yang bertempat di rumah korban jalan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.19 Rw. 04, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termaksud dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana telah melakukan “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, yakni terhadap saksi korban ELISABETH BANO TMEKAN dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah, tiba-tiba terdakwa datang dan memberikan ikan dan sejumlah uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pamit kepada saksi korban, “mama, saya sudah jalan”, dan saksi korban bertanya kepada terdakwa “tidak makan”, dan terdakwa menjawab “nanti baru saya datang”, kemudian terdakwa pergi dan saksi korban memasak lalu sekitar pukul 17.00 wita, saksi korban pergi ke kios untuk membeli sirih pinang dan saat saksi korban kembali, saksi korban melihat dan mendengar terdakwa sedang bertengkar dengan anak perempuan saksi korban yang bernama saksi MARIA FATIMA, kemudian saksi korban mendekati dan pada saat mendekati saksi korban melihat terdakwa sedang menebang pohon srikaya yang ada di depan rumah saksi korban, lalu saksi korban berkata “tidak usah berkelahi, Bapak baru meninggal”, kemudian terdakwa menjawab “Bapak mati kamu yang bunuh saya punya bapak”, lalu saksi korban menjawab “mati itu Tuhan yang panggil, tidak ada orang yang bunuh”, kemudian saksi korban menyorongkan tangan kanan kepada terdakwa sambil berkata “kasih itu parang, jangan marah pake pegang parang”. Selanjutnya terdakwa meninju dada kanan saksi korban hingga saksi korban jatuh ke tanah dan karena takut terdakwa akan menganiaya saksi MARIA FATIMA yang sedang menggendong bayinya, saksi korban bangun menuju terdakwa sambil berkata “sipri, kasih itu parang, kalau marah jangan pegang parang”, namun terdakwa tidak menghiraukan saksi korban dan langsung meninju saksi korban pada bagian bawah mata kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa meninggalkan saksi korban sambil berkata “mati lu”, kemudian saksi korban menyahut “sipri lu sampai hati, lu pukul habis saya dan lu jalan kasih tinggal, namun tersanaka tidak menghiraukan saksi korban dan pergi;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada kepala bagian depan kanan, bengkak pada dahi kanan, bengkak pada alis kanan dan luka lecet pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: B/401/X/2019/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasinta Making selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang..

Perbuatan terdakwa SIPRIANUS NEPA TMEKAN sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan di ancam dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SIPRIANUS NEPA TMEKAN pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita yang bertempat di rumah korban jalan Rt.19 Rw. 04, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang termaksud dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana telah melakukan "Penganiayaan", yakni terhadap saksi korban ELISABETH BANO TMEKAN dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah, tiba-tiba terdakwa datang dan memberikan ikan dan sejumlah uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pamit kepada saksi korban, "mama, saya sudah jalan", dan saksi korban bertanya kepada terdakwa "tidak makan", dan terdakwa menjawab "nanti baru saya datang", kemudian terdakwa pergi dan saksi korban memasak lalu sekitar pukul 17.00 wita, saksi korban pergi ke kios untuk membeli sirih pinang dan saat saksi korban kembali, saksi korban melihat dan mendengar terdakwa sedang bertengkar dengan anak perempuan saksi korban yang bernama saksi MARIA FATIMA, kemudian saksi korban mendekati dan pada saat mendekati saksi korban melihat terdakwa sedang menebang pohon srikaya yang ada di depan rumah saksi korban, lalu saksi korban berkata "tidak usah berkelahi, Bapak baru meninggal", kemudian terdakwa menjawab "Bapak mati kamu yang bunuh saya punya bapak", lalu saksi korban menjawab "mati itu Tuhan yang panggil, tidak ada orang yang bunuh", kemudian saksi korban menyorongkan tangan kanan kepada terdakwa sambil berkata "kasih itu parang, jangan marah pake pegang parang". Selanjutnya terdakwa meninju dada kanan saksi korban hingga saksi korban jatuh ke tanah dan karena takut terdakwa akan menganiaya saksi MARIA FATIMA yang sedang menggendong bayinya, saksi korban bangun menuju terdakwa sambil berkata "sipri, kasih itu parang, kalau marah jangan pegang parang", namun terdakwa tidak menghiraukan saksi korban dan langsung meninju saksi korban pada bagian bawah mata kanan saksi korban

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa meninggalkan saksi korban sambil berkata "mati lu", kemudian saksi korban menyalut "sipri lu sampai hati, lu pukul habis saya dan lu jalan kasih tinggal, namun tersanhsa tidak menghiraukan saksi korban dan pergi;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada kepala bagian depan kanan, bengkak pada dahi kanan, bengkak pada alis kanan dan luka lecet pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: B/401/X/2019/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang..

Perbuatan terdakwa SIPRIANUS NEPA TMEKAN sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan di ancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elisabeth Bano Tmekan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 jam 17.00 wita saat saksi baru datang dari membeli sirih pinang, di rumah saksi di RT.019, RW.004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi melihat terdakwa sedang bertengkar dengan Maria Fatima, saksi melihat terdakwa memegang parang;
 - Bahwa saksi menghampiri bermaksud untuk meleraai pertengkar terdakwa dengan Maria, saksi meminta parang yang sedang dipegang oleh terdakwa;
 - Bahwa saat saksi memaksa untuk meminta parang yang sedang dipegang terdakwa, terdakwa memukul saksi di bagian dada sampai jatuh, lalu saksi bangun kembali dan meminta parang yang dipegang karena saksi takut melihat terdakwa sedang bertengkar dengan Maria yang saat itu sedang menggendong anaknya;
 - Bahwa saat saksi meleraai kedua kalinya, terdakwa meninju saksi yang mengenai mata saksi dan terdakwa kemudian meninggalkan saksi bersama Maria;
 - Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa saksi mengalami bengkak di bawah mata, lebam kebiruan dan kepala terasa sakit;
 - Bahwa terdakwa adalah anak saksi dan Maria juga anak saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. BENEDIKTUS TMEKAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 jam 17.30 wita saat saksi baru pulang dari kerja saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa memukul Elisabeth Bano Tmekan di belakang rumah di RT.019, RW.004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

- Bahwa saat tiba saksi sudah melihat muka Elisabeth Bano Tmekan membiri terkena pukulan;

- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi dan Elisabeth Bano Tmekan adalah ibu terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Maria Fatima Tmekan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 jam 17.30 wita, saksi bertengkar dengan terdakwa di RT.019, RW.004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang lalu datang Elisabeth Bano Tmekan melera;

- Bahwa terdakwa memukul Elisabeth Bano Tmekan sampai terjatuh, keesokan harinya saksi melihat mata Elisabeth Bano Tmekan bengkak dan membiru;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 jam 17.30 wita di belakang rumah Elisabeth Bano Tmekan di RT.019, RW.004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, terdakwa bertengkar dengan adik terdakwa yang bernama Maria Fatima, lalu datang mama terdakwa (Elisabeth Bano Tmekan) melera pertengkaran terdakwa dengan Maria;

- Bahwa saat dilera oleh mama terdakwa, mama terdakwa ada di tengah-tengah, tangan terdakwa mengayun dan mengenai muka mama terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau mata mama terdakwa bengkak;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara tertanggal 25 Oktober 2019 yang pada kesimpulannya pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala bagian kanan, bengkak pada dahi kanan, bengkak pada alis kanan dan luka lecet pada telapak tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 jam 17.30 wita terdakwa bertengkar dengan Maria Fatima di rumah Elisabeth Bano Tmekan di RT.019, RW.004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Elisabeth Bano Tmekan datang meleraikan pertengkaran terdakwa dengan Maria Fatima;
- Bahwa benar saat berdiri di tengah antara terdakwa dengan Maria Fatima, Elisabeth Bano Tmekan terkena pukulan dari terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai muka Elisabeth Bano Tmekan yang berakibat bengkak pada dahi, bengkak pada alis kanan, luka lecet pada kepala bagian kanan;
- Bahwa benar Elisabeth Bano Tmekan adalah orang tua kandung dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa yaitu terdakwa SIPRIANUS NEPA TMEKAN sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga adalah suatu perbuatan kekerasan tersebut terjadi di lingkungan rumah tangga yang menimpa salah seorang anggota keluarga baik itu suami, istri dan anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau istri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana saat terdakwa bertengkar dengan Maria Fatima yang tidak lain adalah adik kandungnya di rumah Elisabeth Bano Tmekan di RT.019, RW.004, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Elisabeth Bano Tmekan datang meleraikan pertengkaran tersebut dengan berdiri diantara terdakwa dengan Maria Fatima, saat itu Elisabeth Bano Tmekan hendak mengambil parang yang sedang dibawa oleh terdakwa, terdakwa mengayunkan tangannya mengenai muka Elisabeth Bano Tmekan yang berakibat Elisabeth Bano Tmekan mengalami bengkok pada dahi, bengkok pada alis kanan dan luka lecet pada kepala bagian kanan, Elisabeth Bano Tmekan adalah ibu kandung dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat terdakwa yang bertengkar dengan adiknya dengan tenaga yang besar telah mengayunkan tangannya ke arah Elisabeth Bano Tmekan yang merupakan ibu kandung terdakwa, ayunan tangan terdakwa tersebut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sehingga berakibat adanya bengkok pada dahi, bengkok pada alis kanan dan luka lecet di kepala bagian kanan, perbuatan terdakwa tersebut yang telah mempergunakan tenaga yang cukup besar telah mengayunkan tangannya sehingga orang yang terkena ayunan tangan terdakwa tersebut menderita secara fisik sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum, dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan mohon agar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, atas tuntutan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti telah dilakukan oleh terdakwa, Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dimana dalam dakwaan kesatu pasal serta undang-undang yang di pergunakan oleh Penuntut Umum adalah Undang-undang khusus sedangkan dalam dakwaan kedua pasal yang di pergunakan adalah pasal dalam KUHP, melihat dari ketentuan pasal yang di pergunakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis mempertimbangkan dakwaan yang bersifat lebih khusus sebagaimana telah Majelis pertimbangan tersebut diatas dan untuk pemidanaan Majelis sependapat untuk menjatuhkan pidana penjara akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya terdakwa di pidana, melihat dari akibat yang di derita oleh korban serta latar belakang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang mengakibatkan adanya perbuatan pidana ini tidaklah sebanding dengan tingginya tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, berdasarkan hal tersebut Majelis menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS NEPA TMEKAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Octora Febrina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayanan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11